



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

## **SURAT IZIN**

NOMOR : 421.3/0004/DPMPTSP/II/2019

## Tentang

## **IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWATA**

Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Drs. H. Tohari Syarifudin;
- g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2015/III/2019-Pemb.SD tanggal 25 Maret 2019.

## MENGIZINKAN

Kepada :

### Nama Sekolah

### Alamat Sekolah

### **Nama Sekolah**

## Nana Iimpinan Alamat Pimpinan

Аддат Гипрлан  
КОТА ДЕРОК

AH KOTA

SD PELITA

Jl. Masiid Ar Rahman No. 41 RT. 002/01

Drs. H. Tohari Syarifudin

Jl. Babakan Ciamis No. 52/58 RT. 003/003 Kel. Babakan Ciamis

Jl. Babakan Ciamis No. 32/38 RT. 01  
Kec. Sumur Bandung Kota Bandung

Kec. Sumur Bandung Kota Bandung  
28 Maret 2018 s/d 27 Maret 2023

## Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
  2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
  3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
  4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
  5. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di **Penang**

Pada Tanggal : 28 Maret 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

## **PERANCANGAN PENGARUH**

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DEPOK



Dr. H. Yuliantini Mochtar MM